



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERTANAHAN

Kantor Dinas Bersama Lt. IV Jl. Engku Putri No. 17 Batam Centre
Telp. (0778) 470597 Fax. (0778) 470596

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

NOMOR : KPTS. I.C/DP-BTM/SET/PROG/I/2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Pertanahan Kota Batam dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis;

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan target pencapaian kinerja bagi masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : BATAM
PADA TANGGAL : 2 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM,**



ASPAWI NANGALI, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19640509 198603 1 015



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERTANAHAN

Kantor Dinas Bersama Lt. IV Jl. Engku Putri No. 17 Batam Centre
Telp. (0778) 470597 Fax. (0778) 470596

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

NOMOR : KPTS. **14**/DP-BTM/SET/PROG/I/2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Pertanahan Kota Batam dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis;

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan target pencapaian kinerja bagi masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : BATAM
PADA TANGGAL : 2 Januari 2019

KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM,



ASPAWINANGALI, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19640509 198603 1 015

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019**

1. Nama Organisasi : Dinas Pertanian Kota Batam
2. Tugas Pokok : Kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertanian daerah sesuai dengan kewenangannya
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanian.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanian.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanian.
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	- Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	- Persentase ketersediaan aset tanah Pemko Batam sebesar 46,00% - Persentase aset tanah Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal sebesar 45,40%	Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah, dan Bidang Pengawasan Pertanian dan Penanganan Masalah Pertanian

Batam, Januari 2019



**RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA UTAMA
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
TAHUN 2016 - 2021**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL 2016	RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET KINERJA (TAHUN)				
				2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8
1.	Persentase ketersediaan aset tanah Pemko Batam	3	-	26,00	46,00	72,00	100,00	
2.	Persentase aset tanah Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase	17.43	26,46	35,66	45,40	55,13	64,87

Batam, Januari 2019

KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM,

